



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244  
Laman <https://litbang.kemdikbud.go.id>

---

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 039/H/P/2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022, tentang Penilaian Buku Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Pedoman Penilaian Buku Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022, tentang Penilaian Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 604);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN.**

**Pasal 1**

- (1) Pedoman Penilaian Buku Pendidikan merupakan panduan untuk menjamin pelaksanaan penilaian buku pendidikan yang akuntabel, objektif, dan profesional, serta menjadi acuan bagi penulis dan penerbit yang akan mengajukan penilaian buku pendidikan.
- (2) Pedoman Penilaian Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Juni 2022  
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH

NIP 198210152009121003

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR,  
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 039/H/P/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Standar pendidikan merupakan acuan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Agar kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan buku pendidikan, khususnya buku teks. Oleh karena itu, kedudukan buku pendidikan sangat penting sebagai salah satu mata rantai implementasi kurikulum.

Buku pendidikan merupakan sumber belajar utama bagi peserta didik, serta menjadi acuan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran pada satuan dan/atau program pendidikan. Buku pendidikan juga menjadi perangkat operasional utama atas pelaksanaan kurikulum dalam pengembangan pembelajaran dan penilaian yang teratur serta berkelanjutan. Ketersediaan buku pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan tingkat tumbuh kembang peserta didik perlu diwujudkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap buku pendidikan sebelum digunakan.

Penilaian buku pendidikan, baik buku teks maupun nonteks, merupakan bentuk penjaminan mutu buku-buku yang akan digunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan dan/atau program pendidikan. Parameter kebermutuan buku pendidikan mencakup mutu dari segi isi dan fisik buku, baik cetak maupun elektronik, yang ditunjukkan dengan pemenuhan standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafika. Keempat parameter mutu ini harus dipenuhi dalam pemerolehan naskah dan penerbitan buku pendidikan.

Penilaian buku pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (untuk buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks) dan organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan (untuk buku muatan lokal). Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip profesional, objektif, dan terbuka oleh komite penilai dari kalangan pakar di bidang terkait dengan menggunakan standar mutu buku pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri dan telah disosialisasikan kepada para pelaku perbukuan.

## **2. Tujuan**

Pedoman Penilaian Buku Pendidikan ini disusun dengan tujuan:

- a. menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kejelasan tata kelola penilaian buku pendidikan;
- b. menjamin pelaksanaan penilaian buku pendidikan yang akuntabel, objektif, dan profesional;
- c. memberikan acuan kepada penulis dan penerbit yang berkehendak untuk menilaikan buku pendidikan; dan
- d. memperoleh buku pendidikan yang bermutu sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada program pendidikan dan/atau satuan pendidikan.

## **B. DESKRIPSI BUKU PENDIDIKAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengklasifikasikan buku pendidikan menjadi dua jenis, yaitu buku teks dan buku nonteks. Buku teks diklasifikasikan lagi menjadi buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku teks muatan lokal. Buku pendidikan dapat berbentuk cetak dan/atau elektronik.

### **1. Buku Teks Utama**

Buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku teks utama yang memuat materi pembelajaran pada mata pelajaran tertentu serta menjadi buku acuan wajib dan sumber belajar utama bagi peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan.

Buku siswa memuat materi pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik sesuai standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Materi pokok tersebut merujuk pada standar isi dan kurikulum guna mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran (CP) untuk setiap jenjang pendidikan dan tingkat kelas, termasuk urutan penyajiannya. Buku siswa dilengkapi dengan buku panduan guru, yang merupakan satu kesatuan untuk setiap mata pelajaran. Buku panduan guru memuat bahan dan/atau metode pembelajaran untuk digunakan oleh pendidik sebagai panduan, pedoman, atau rujukan dalam proses pembelajaran.

Buku panduan guru memuat prinsip, konsep, prosedur, deskripsi materi pokok, dan/atau model pembelajaran berupa:

- a. pembahasan materi yang berkaitan dengan metode pembelajaran, yakni menguraikan model, pendekatan, metode, dan/atau teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan untuk (1) memandu pembelajaran; (2) menggagas variasi dalam pelaksanaan pembelajaran, dan (3) mencapai tujuan pembelajaran yang efektif;
- b. pembahasan materi yang berkaitan dengan media pembelajaran, yakni menguraikan model, pendekatan, metode, atau teknik pembuatan dan/atau pemanfaatan media yang tepat, terkini, ramah pengguna, dan menarik dalam kegiatan pembelajaran; dan
- c. pembahasan materi yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran, yakni menguraikan model-model dan tahapan kegiatan penilaian pembelajaran atau pendidikan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.

## **2. Buku Teks Pendamping**

Buku teks pendamping merupakan buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi beberapa materi pokok yang terdapat di dalam buku siswa. Buku teks pendamping hanya berupa buku siswa dan penyusunannya merujuk pada buku teks utama siswa yang menjadi acuan.

Materi buku teks pendamping dapat berupa:

- a. pembahasan materi spesifik untuk memperdalam, memperluas, dan/atau melengkapi pembahasan mengenai beberapa aspek

- kompetensi atau capaian pembelajaran (CP) yang terdapat di dalam buku teks utama siswa yang diacu;
- b. pembahasan materi spesifik dengan informasi terkini berbasis penelitian, ilustrasi, latihan, soal; dan/atau
  - c. pembahasan materi spesifik dengan penekanan pada penyajian aspek kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan penyelesaian masalah.

### **3. Buku Teks Muatan Lokal**

Buku teks muatan lokal merupakan buku teks yang berisi materi muatan lokal sesuai dengan dokumen muatan lokal yang berlaku di daerah. Materi muatan lokal merupakan bahan kajian terkait potensi dan keunikan lokal. Muatan lokal diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya di daerahnya; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Muatan lokal dapat berupa (1) seni budaya; (2) prakarya; (3) pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; (d) bahasa; (e) teknologi; dan/atau (f) keunggulan atau kearifan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai mata pelajaran muatan lokal yang berlaku di daerahnya. Isi dan pendekatan penyajian buku teks muatan lokal dapat bersifat spesifik untuk setiap daerah dengan tetap memenuhi standar mutu buku teks yang telah ditetapkan. Seperti halnya buku teks utama, buku teks muatan lokal terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru yang merupakan satu kesatuan.

### **4. Buku Nonteks**

Buku nonteks merupakan buku yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Buku nonteks meliputi buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik.

a. Buku Pengayaan

Buku pengayaan dalam pedoman ini diartikan buku bermuatan materi dengan karakteristik berikut: (1) dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (ipteks); (2) dapat meningkatkan keterampilan spesifik dalam bidang tertentu; dan (3) dapat membentuk kepribadian peserta didik. Buku pengayaan disajikan dengan memenuhi ketentuan perjenjangan buku.

Buku pengayaan terdiri atas buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan untuk pengembangan kepribadian.

1) Buku Pengayaan Pengetahuan

Buku pengayaan pengetahuan memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya peserta didik. Buku pengayaan pengetahuan mengembangkan pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Buku pengayaan pengetahuan berupa karya nonfiksi.

2) Buku Pengayaan Keterampilan

Buku pengayaan keterampilan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan keterampilan teknis/spesifik di bidang tertentu bagi peserta didik. Buku pengayaan keterampilan memuat materi kecakapan hidup yang diperlukan untuk belajar sepanjang hayat dan menjadi warga negara yang mandiri. Buku pengayaan keterampilan berupa karya nonfiksi.

3) Buku Pengayaan untuk Pengembangan Kepribadian

Buku pengayaan untuk pengembangan kepribadian adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas kepribadian dan sikap peserta didik. Buku pengayaan untuk pengembangan kepribadian dapat berupa karya nonfiksi atau karya sastra.

b. Buku Referensi

Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai rujukan dalam waktu tertentu dan bersifat sebagai pengetahuan tersier—berupa himpunan pengetahuan dari berbagai sumber. Buku referensi

mencakup kamus, ensiklopedia, dan atlas atau pengembangannya seperti buku pintar, almanak, dan buku infografik.

Buku referensi merupakan buku rujukan pengetahuan dan keterampilan untuk tingkat dasar atau tingkat lanjut guna membantu pembaca memahami suatu istilah, konsep, teori, dan prosedur, baik yang bersifat umum maupun khusus dalam bidang ilmu tertentu. Buku referensi disusun dengan sistem yang mudah dikenali dan dicari, yaitu secara alfabetis, secara kronologis, secara prosedural, atau secara tematis.

#### 1) Kamus

Kamus adalah buku rujukan atau acuan yang memuat kata dan ungkapan yang disebut lema atau entri. Lemata atau entri berisikan makna, pemakaian, atau terjemahan. Kamus dapat disusun secara alfabetis (menurut abjad) atau tematis. Berdasarkan bahasa yang digunakan maka dapat diklasifikasikan empat jenis kamus, yaitu kamus ekabahasa, kamus dwibahasa, kamus semi-dwibahasa, dan kamus multibahasa. Berdasarkan cakupan isinya maka dapat diklasifikasikan kamus umum dan kamus khusus.

Kamus umum adalah kamus yang memuat daftar kata berikut penjelasan dan contoh penggunaannya dari satu atau lebih bahasa secara umum. Kamus khusus adalah kamus yang memuat daftar lema/entri secara khusus berikut makna atau penjelasannya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kamus khusus, di antaranya kamus istilah (bidang tertentu), kamus etimologi, kamus peribahasa/ungkapan, dan kamus pelajar. Selain itu, dikenal juga bentuk kamus sinonim/antonim yang disebut tesaurus.

Penyusun kamus (leksikograf) dapat merupakan perseorangan atau sekelompok orang yang memahami leksikografi. Kamus yang baik disusun oleh leksikograf yang memahami standar dan kaidah perkamusan.

Kamus ditulis/disusun untuk pembaca sasaran, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik atau tenaga kependidikan. Kamus ditujukan bagi pembaca lancar, pembaca semenjana, dan pembaca mahir dalam perjenjangan buku.

## 2) Ensiklopedia

Ensiklopedia adalah buku rujukan atau acuan, baik yang merupakan buku tunggal atau buku berseri yang memuat lema atau entri berikut penjelasannya dalam bentuk artikel ringkas. Ensiklopedia dapat disusun secara alfabetis, tematis, atau kronologis atau gabungan antara alfabetis dan tematis.

Ensiklopedia dapat menghimpun pengetahuan secara umum atau pengetahuan secara spesifik dalam bidang ilmu tertentu. Karena itu, ensiklopedia terdiri atas ensiklopedia umum dan ensiklopedia khusus. Ensiklopedia umum merupakan suatu karya universal yang ditujukan untuk menyediakan ringkasan komprehensif semua cabang pengetahuan, ilmu, teknologi, seni, dan lainnya. Ensiklopedia khusus cakupannya dibatasi hanya pada satu bidang tertentu atau beberapa bidang terkait, misalnya ensiklopedia tumbuhan, ensiklopedia hewan, ensiklopedia desain grafis, dan ensiklopedia transportasi.

Penyusun ensiklopedia merupakan sekelompok orang (tim) terdiri atas ketua dan anggota dengan kapabilitas yang diakui di bidangnya. Ensiklopedia yang baik disusun oleh tim penulis yang memahami standar dan kaidah ensiklopedia.

Ensiklopedia ditulis/disusun untuk pembaca sasaran, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik atau tenaga kependidikan. Ensiklopedia ditujukan bagi pembaca lancar, pembaca semenjana, dan pembaca mahir dalam perjenjangan buku.

Variasi lain dari ensiklopedia yang dapat dikategorikan sebagai buku referensi, yaitu buku pintar, almanak (buku berisi penanggalan dan karangan yang perlu diketahui umum, biasanya terbit tiap tahun), dan buku infografik.

## 3) Atlas

Atlas adalah buku yang berisi kumpulan peta. Peta berisi informasi atau data suatu wilayah yang dilengkapi oleh lambang-lambang atau disebut legenda. Peta dapat berupa peta wilayah, peta sejarah, dan peta tematis.

Peta di dalam atlas disusun berdasarkan hierarki wilayah, kronologi (sejarah), dan tema. Penyusun atlas merupakan sekelompok orang (tim) terdiri atas ketua dan anggota dengan

kapabilitas yang diakui di bidangnya. Atlas yang baik disusun oleh tim penulis yang memahami standar dan kaidah peta.

Visualisasi peta dapat dibuat sendiri oleh penulis/penerbit dengan memperhatikan standar dan kaidah penggambaran peta atau menggunakan peta resmi dari lembaga/badan yang mengurus informasi geospasial.

Atlas disusun untuk pembaca sasaran, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik atau tenaga kependidikan. Atlas ditujukan bagi pembaca lancar, pembaca semenjana, dan pembaca mahir dalam perjenjangan buku.

c. Buku Panduan Pendidik

Buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, atau model pembelajaran yang dapat digunakan oleh para pendidik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. Dalam pengertian yang lebih luas, buku panduan pendidik adalah buku yang materinya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pendidik. Buku panduan pendidik mencakup panduan pengembangan pengetahuan, keterampilan pendidik dan/atau tenaga kependidikan, serta pengembangan profesionalitas pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

Buku panduan pendidik merupakan buku yang memandu pendidik dalam menjalankan tugas profesional. Berdasarkan klasifikasi kompetensi profesional guru maka buku panduan pendidik memiliki karakteristik sebagai buku yang dapat mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional.

Materi atau isi buku dapat berupa teori-teori yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, penelitian pembelajaran, atau jenis lain yang terkait dengan tugas profesi pendidik dan/atau tenaga kependidikan. Buku pendidikan pendidik tidak termasuk buku ajar di perguruan tinggi dalam mata kuliah kependidikan.

## **C. PRINSIP DAN ASPEK PENILAIAN**

### **1. Prinsip Penilaian**

Penilaian buku pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip berikut ini.

- a. Profesionalitas, yakni proses penilaian dilakukan oleh tim penilai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugasnya untuk menjalankan prosedur penilaian.
- b. Objektivitas, yakni proses penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria penilaian baku yang diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Akuntabilitas, yakni proses penilaian mengacu pada prosedur, cara, dan hasil penilaian yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses dan hasil penilaian dapat diketahui oleh pihak yang relevan. Proses penilaian juga memperhatikan aspek pemberdayaan pelaku perbukuan.

### **2. Aspek Penilaian**

Aspek penilaian buku pendidikan meliputi aspek materi, penyajian, desain, dan grafika. Kriteria penilaian buku pendidikan mengacu pada standar mutu buku pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.

#### **a. Standar Materi**

Standar materi merupakan standar berikut: 1) pemenuhan syarat isi buku dan 2) kelayakan isi buku. Buku teks utama, buku teks pendamping, buku teks muatan lokal, dan buku nonteks wajib memenuhi syarat isi buku, yaitu

- 1) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
- 2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
- 3) tidak mengandung unsur pornografi;
- 4) tidak mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) tidak mengandung ujaran kebencian.

Kelayakan isi buku teks utama mencakup:

- 1) Kebenaran dari segi keilmuan

Teori, konsep, hukum, postulat, dalil, atau aksioma yang disajikan tidak menimbulkan bias dan multitafsir serta sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang ilmu. Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan serta efektif dan efisien untuk

meningkatkan kemampuan peserta didik. Prosedur/metode yang disajikan bersifat runtut dan logis sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik secara baik dan benar.

- 2) Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum yang berlaku

Materi yang disajikan mencakup keseluruhan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk tingkat kelas dan jenjang pendidikan yang sesuai berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

- 3) Kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Materi yang disajikan mengakomodasi perkembangan keilmuan dan teknologi terkini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Uraian, contoh, dan latihan yang diberikan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- 4) Kesesuaian dengan konteks dan lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, kearifan lokal, dan konteks kehidupan secara luas.

- 5) Kesatupaduan antarbagian isi buku

Setiap bagian buku saling mengait, saling melengkapi, dan berkesinambungan sehingga alur pembahasan mudah dipahami oleh peserta didik.

Kelayakan isi buku teks pendamping mencakup:

- 1) Keluasan, kedalaman, dan kelengkapan materi pokok

Materi buku teks pendamping harus mengacu pada buku teks utama siswa. Buku teks pendamping bersifat memperluas, memperdalam, memperkaya, dan/atau melengkapi pembahasan beberapa kompetensi atau capaian pembelajaran yang terdapat dalam buku teks utama.

- 2) Kebenaran dari segi keilmuan

Teori, konsep, hukum, postulat, dalil, atau aksioma yang disajikan tidak menimbulkan multitafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang ilmu. Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan serta efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Prosedur/metode yang

disajikan bersifat runtut dan logis sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik secara baik dan benar.

- 3) Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum yang berlaku

Materi yang disajikan tidak mencakup keseluruhan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk tingkat kelas dan jenjang pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, materi yang disajikan harus sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan di dalam standar nasional pendidikan dan kurikulum.

- 4) Kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Materi yang disajikan mengakomodasi perkembangan keilmuan dan teknologi terkini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Uraian, contoh, dan latihan yang diberikan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- 5) Kesesuaian dengan konteks dan lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, kearifan lokal, dan konteks kehidupan secara luas.

- 6) Kesatupaduan antarbagian isi buku

Setiap bagian buku saling mengait, saling melengkapi, dan berkesinambungan sehingga alur pembahasan mudah dipahami oleh peserta didik.

Kelayakan isi buku teks muatan lokal mencakup:

- 1) Kebenaran dari segi keilmuan

Teori, konsep, hukum, postulat, dalil, atau aksioma yang disajikan tidak menimbulkan multitafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku dalam bidang ilmu. Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan serta efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Prosedur/metode yang disajikan bersifat runtut dan logis sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik secara baik dan benar.

- 2) Kesesuaian dengan dokumen muatan lokal yang ditetapkan oleh gubernur

Materi yang disajikan mencakup keseluruhan kompetensi mengenai potensi dan keunikan lokal yang harus dikuasai oleh

peserta didik untuk tingkat kelas dan jenjang pendidikan berdasarkan dokumen muatan lokal yang ditetapkan oleh gubernur.

- 3) Kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Materi yang disajikan selaras dengan perkembangan keilmuan dan teknologi berbasis kearifan lokal. Kombinasi antara muatan lokal dan perkembangan keilmuan serta teknologi mendorong peserta didik untuk lebih memahami, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi dan keunikan lokal.

- 4) Kesesuaian dengan konteks dan lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, kearifan lokal, dan konteks kehidupan di daerahnya.

- 5) Kesatupaduan antarbagian isi buku

Setiap bagian buku saling mengait, saling melengkapi, dan berkesinambungan sehingga alur pembahasan mudah dipahami oleh peserta didik.

Kelayakan isi Buku Nonteks mencakup:

- a. Kesesuaian sebagai pengayaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Materi yang disajikan dapat mencakup:

- 1) sebagian kompetensi yang terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum yang berlaku serta digunakan sebagai bahan pengayaan, rujukan, panduan dalam kegiatan pendidikan, atau pembelajaran dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
- 2) prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, atau model pembelajaran yang dapat digunakan oleh para pendidik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik.

- b. Keterkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan

Materi yang disajikan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik untuk tingkat kelas dan jenjang pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

- c. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Materi yang disajikan mengakomodasi perkembangan keilmuan dan teknologi terkini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Uraian dan contoh yang diberikan mendorong peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber yang tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

d. Kesesuaian dengan konteks dan lingkungan

Materi yang diuraikan berkesesuaian dengan keseharian peserta didik, lingkungan, dan konteks kehidupan secara luas.

**b. Standar Penyajian**

Standar penyajian merupakan standar pemaparan isi buku yang mudah dipahami, menarik, dan komunikatif. Komponen penilaian aspek penyajian mencakup:

- 1) kelayakan penyampaian isi buku sesuai dengan tingkat perkembangan usia peserta didik dan/atau pembaca sasaran; dan
- 2) kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik dan/atau pembaca sasaran.

**c. Standar Desain**

Standar desain merupakan standar perancangan halaman isi buku dan kover buku yang memenuhi aspek desain komunikasi visual. Komponen penilaian aspek desain mencakup:

- 1) penggunaan ilustrasi;
- 2) desain halaman isi; dan
- 3) desain kover buku.

Ketiga komponen aspek desain ini disesuaikan dengan kepatutan, estetika, dan tingkat perkembangan usia peserta didik dan/atau pembaca sasaran.

**d. Standar Grafika**

Standar grafika merupakan standar kualitas hasil cetak atau standar kualitas tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

Komponen penilaian aspek grafika untuk buku cetak mencakup:

- 1) kualitas cetak;
- 2) kualitas penjilidan; dan
- 3) kualitas sisir/potong bersih.

Komponen penilaian aspek tampilan elektronik untuk buku elektronik mencakup:

- 1) keterbacaan pada berbagai perangkat dan platform;
- 2) ketersediaan dalam ukuran berkas (file) yang relatif ringan; dan
- 3) kemudahan didistribusikan kepada pengguna.

## **D. PENYELENGGARA DAN PENILAI**

### **1. Penyelenggara**

#### **a. Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks**

Penilaian buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks untuk semua pelajaran selain mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran pendidikan keagamaan untuk jenjang PAUD, SD dan yang sederajat, SMP dan yang sederajat, SMA dan yang sederajat, dan SMK dilakukan oleh Pusat Perbukuan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penilaian buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks, Pusat Perbukuan melibatkan akademisi, profesional/praktisi perbukuan, literator/pegiat literasi, dan ahli yang kompeten di bidang penilaian buku pendidikan.

#### **b. Buku Teks Muatan Lokal**

Penilaian buku teks muatan lokal dilakukan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan dibantu tim yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penilaian buku teks muatan lokal sejak persiapan hingga pelaporan hasil penilaian.

Tim tersebut dapat beranggotakan unsur profesional/praktisi perbukuan, akademisi, dan tokoh masyarakat/budaya setempat.

### **2. Penilai**

#### **a. Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks**

Tim penilai ditetapkan oleh Pusat Perbukuan berdasarkan hasil seleksi. Setiap buku dinilai oleh penilai yang terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang untuk tiap-tiap aspek penilaian berikut:

- 1) ahli materi dalam mata pelajaran yang sesuai untuk menilai buku pada aspek isi/materi dan aspek penyajian;

- 2) ahli/praktisi pembelajaran dalam mata pelajaran yang sesuai untuk menilai buku pada aspek isi/materi, pendekatan/metode pembelajaran, dan aspek penyajian; dan
- 3) ahli desain dan grafika yang akan menilai buku pada aspek kelayakan desain dan kegrafikaan.

Untuk penilaian buku elektronik, dapat ditambahkan ahli yang memiliki pengalaman dalam pengembangan buku elektronik/ahli desain buku elektronik.

Untuk menjamin profesionalitas penilaian maka penilai dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) ahli materi yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman dalam bidang ilmu sesuai dengan buku yang akan dinilai, serta memahami kurikulum yang berlaku;
- 2) ahli pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman dengan pendekatan/metode pembelajaran dalam bidang ilmu sesuai dengan buku yang akan dinilai, serta memahami kurikulum yang berlaku;
- 3) ahli bahasa/literasi atau guru mata pelajaran yang memiliki kualifikasi akademis memadai, sertifikat pendidik, berpengalaman mengajar pada bidang ilmu yang relevan sekurang-kurangnya lima tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan buku yang dinilai, serta memahami kurikulum yang berlaku; dan
- 4) ahli grafika yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun dalam bidang kegrafikaan buku pendidikan.

Penetapan tim penilai buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks dilakukan melalui tahapan berikut.

- 1) Pusat Perbukuan melakukan seleksi calon penilai melalui penilaian kompetensi dan kualifikasi berdasarkan rekam jejak yang telah diverifikasi kebenarannya dan uji praktik penilaian buku pendidikan.
- 2) Pusat Perbukuan menetapkan kelayakan calon penilai buku pendidikan berdasarkan hasil seleksi.

#### **b. Buku Teks Muatan Lokal**

Penilaian buku teks muatan lokal dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang

menangani urusan pendidikan. Setiap buku teks muatan lokal dinilai oleh tim yang terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang untuk tiap-tiap aspek penilaian berikut.

- 1) Ahli materi yang sesuai untuk menilai buku pada aspek isi/materi muatan lokal.
- 2) Ahli pembelajaran yang sesuai untuk menilai buku pada pendekatan/metode pembelajaran dan aspek penyajian muatan lokal.
- 3) Ahli bahasa/literasi untuk menilai buku pada aspek kelayakan dan kesesuaian bahasa.
- 4) Ahli desain dan grafika yang akan menilai buku pada aspek kelayakan desain dan kegrafikaan.

Khusus buku elektronik, dapat ditambahkan ahli/pengembang buku elektronik untuk menilai buku pada aspek kualitas tampilan elektronik.

Untuk menjamin profesionalitas penilaian maka tim penilai dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- 1) Ahli materi yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman dalam bidang yang sesuai dengan materi muatan lokal.
- 2) Ahli pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman dengan pendekatan/metode pembelajaran dan aspek penyajian buku muatan lokal.
- 3) Ahli bahasa/literasi atau guru mata pelajaran yang memiliki kualifikasi akademis memadai, sertifikat pendidik, berpengalaman mengajar pada bidang ilmu yang relevan sekurang-kurangnya lima tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan peruntukan buku untuk menilai aspek kelayakan dan kesesuaian bahasa.
- 4) Ahli desain dan grafika yang memiliki kualifikasi akademis memadai atau praktisi berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun untuk menilai aspek desain dan kegrafikaan.

Penetapan tim penilai buku teks muatan lokal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

- 1) Organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan menyeleksi calon penilai melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel.

- 2) Pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan menetapkan kelayakan calon penilai buku teks muatan lokal berdasarkan hasil seleksi.

## **E. TAHAPAN DAN MEKANISME PENILAIAN BUKU TEKS UTAMA**

Tahapan dan mekanisme penilaian buku teks utama mengacu pada Prosedur Operasional Baku berikut.

### **a. Pengumuman, Pendaftaran, dan Persyaratan**

- 1) Pusat Perbukuan mengumumkan “kegiatan penilaian buku teks utama” (berikut dengan perincian mata pelajaran dan jenjang kelas, persyaratan pendaftaran, serta tata cara dan penjadwalannya) kepada penerbit dan penulis melalui media cetak, media daring, atau situs web resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tenggat waktu pendaftaran berakhir.
- 2) Penerbit mendaftarkan buku teks utama yang akan dinilai secara daring (*online*) melalui situs web resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
Penerbit dan penulis yang akan mengajukan penilaian buku teks utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a) Penerbit merupakan usaha berbadan hukum yang sah beroperasi di wilayah hukum NKRI.
  - b) Penulis merupakan Warga Negara Indonesia.
  - c) Penerbit dan penulis memiliki rekam jejak yang baik, ditunjukkan dengan sertifikat profesi atau perangkat yang setara.
  - d) Penulis yang tergabung dalam asosiasi yang berbadan hukum dapat mengajukan penilaian atas bukunya, dengan tetap memenuhi ketentuan tentang pencantuman nomor standar buku internasional (ISBN).
- 3) Buku yang akan dinilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) merupakan karya asli yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penulis dan penerbit;
  - b) dilengkapi identitas penerbit beserta alamat komunikasi (nomor telepon dan alamat surat elektronik);

- c) dilengkapi identitas penulis (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor; biodata/CV penulis ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik;
- d) dilengkapi identitas editor (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor; biodata/CV singkat ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik;
- e) menyerahkan *soft copy* (format PDF) dan buku teks utama yang telah siap cetak (*dummy*);
- f) dilengkapi keterangan tentang peta konsep sebaran materi pokok kurikulum dalam buku teks utama yang akan dinilai;
- g) dilengkapi pakta integritas mengenai “keabsahan” materi yang digunakan, termasuk penggunaan gambar sesuai dengan legalitas.

**b. Tahap Penilaian**

Penilaian buku teks utama dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) prapenilaian;
- 2) penilaian;
- 3) penentuan hasil penilaian tahap 1 dan 2;
- 4) revisi dan verifikasi; dan
- 5) pelaporan hasil penilaian.

1) Prapenilaian

- a) Prapenilaian dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah batas akhir pendaftaran.
- b) Prapenilaian dilakukan terhadap *soft copy* (format PDF) buku teks utama yang telah siap cetak.
- c) Cakupan prapenilaian meliputi: (1) penilaian administrasi dan (2) penilaian substansi.

(1) Penilaian Administrasi

Kriteria penilaian administrasi meliputi keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian berkas/dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan.

(2) Penilaian Substansi

Kriteria penilaian substansi mencakup kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku dari aspek materi dan penyajian.

Penilaian administrasi dan komponen substansi pada tahap prapenilaian dilakukan oleh Pusat Perbukuan.

Buku yang dinilai layak pada tahap prapenilaian dilanjutkan ke tahap penilaian.

2) Penilaian

a) Penilaian Tahap Pertama

(1) Penilaian Tahap Pertama dilakukan oleh ahli materi dan ahli pembelajaran yang relevan untuk menilai buku dalam aspek isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan audio bahasa asing (untuk mata pelajaran bahasa).

(2) Tata cara penilaian sebagai berikut:

(a) penilai memberikan komentar kualitatif kemudian memberi skor secara kuantitatif yang sesuai dengan bobot pada komentar kualitatif; dan

(b) penentuan nilai akhir hasil penilaian dapat menggunakan bobot untuk tiap-tiap aspek penilaian.

Buku yang dinilai layak pada penilaian tahap pertama dilanjutkan ke penilaian tahap kedua.

b) Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilakukan oleh ahli desain dan grafika/ahli desain buku elektronik untuk menilai kualitas buku dari aspek desain dan grafika/tampilan elektronik. Penilaian dilakukan terhadap naskah buku yang siap cetak/dumi.

3) Penentuan Hasil Penilaian Tahap 1 dan 2

a) Penentuan hasil penilaian dilakukan dalam rapat pleno. Hasil penilaian dipilah menjadi buku yang memerlukan revisi mayor atau revisi minor.

b) Buku dinyatakan layak masuk ke tahap revisi jika perbaikan bersifat minor. Rekomendasi perbaikan diberikan terhadap buku yang dinyatakan layak oleh tim penilai.

4) Revisi dan Verifikasi

Tahap ini mencakup:

a) perbaikan naskah buku teks utama oleh penerbit, penulis, atau editor sesuai dengan saran perbaikan tim penilai; dan

b) verifikasi hasil perbaikan naskah buku oleh tim penilai/verifikator.

Buku dinyatakan layak jika:


a) naskah buku telah diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan tim penilai;

b) tidak ditemukan kesalahan dalam naskah buku yang telah diperbaiki.

5) Pelaporan Hasil Penilaian

Pusat Perbukuan menyampaikan usulan buku teks utama yang layak kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan untuk ditetapkan kelayakan penggunaannya pada satuan dan/atau program pendidikan oleh Menteri.

Buku teks utama yang dinyatakan tidak layak untuk digunakan di satuan dan/atau program pendidikan dikembalikan ke penerbit. Penerbit diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan melampirkan argumentasi tertulis dan bukti-bukti pendukung. Batas waktu pengajuan keberatan paling lambat 14 hari sejak diumumkan. Pusat Perbukuan memberikan tanggapan atas keberatan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan keberatan.



Gambar 1: Diagram Alir Penilaian Buku Teks Utama

## **F. TAHAPAN DAN MEKANISME PENILAIAN BUKU TEKS PENDAMPING**

Tahapan dan mekanisme penilaian buku teks pendamping mengacu pada Prosedur Operasional Baku berikut.

### **a. Pengumuman, Pendaftaran, dan Persyaratan**

- 1) Pusat Perbukuan mengumumkan “kegiatan penilaian buku teks pendamping” (berikut dengan perincian mata pelajaran dan jenjang kelas, persyaratan pendaftaran, serta tata cara dan penjadwalannya) kepada penerbit dan penulis melalui media cetak, media daring, atau laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tenggat waktu pendaftaran berakhir.
- 2) Penerbit mendaftarkan buku teks pendamping yang akan dinilai secara daring (*online*) melalui situs web resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Persyaratan penerbit dan penulis sebagai berikut:

- a) Penerbit merupakan usaha berbadan hukum yang sah beroperasi di wilayah hukum NKRI.
  - b) Penulis merupakan Warga Negara Indonesia.
  - c) Penerbit dan penulis memiliki rekam jejak yang baik, ditunjukkan dengan sertifikat profesi atau perangkat yang setara.
  - d) Penulis yang tergabung dalam asosiasi yang berbadan hukum dapat mengajukan penilaian atas bukunya, dengan tetap memenuhi ketentuan tentang pencantuman nomor standar buku internasional (ISBN).
- 3) Buku yang akan dinilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
    - a) Materi mengacu pada buku teks utama.
    - b) Pendaftaran buku dilengkapi keterangan tentang muatan atau cakupan materi pokok dari buku teks utama yang dirujuk serta materi/bentuk pengayaan, pendalaman, dan/atau perluasan pembahasannya dalam naskah buku teks pendamping yang diajukan untuk dinilai.
    - c) Buku yang dinilai dapat berupa buku baru maupun perbaikan buku yang sebelumnya pernah dinilai. Buku hasil perbaikan harus disertai keterangan tentang bagian buku yang diperbaiki dan tahun penilaian buku yang pernah diikuti.

- d) Buku merupakan karya asli yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penulis.
- e) Pendaftaran buku dilengkapi identitas penerbit beserta alamat komunikasi (nomor telepon dan alamat surat elektronik).
- f) Pendaftaran buku dilengkapi identitas penulis (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor; biodata/CV penulis ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik.
- g) Pendaftaran buku dilengkapi identitas editor (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor; biodata/CV singkat ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik.
- h) Pendaftaran buku dilengkapi pakta integritas mengenai “keabsahan” materi yang digunakan, termasuk penggunaan gambar sesuai dengan legalitas.

**b. Tahap Penilaian**

Penilaian buku teks pendamping dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) prapenilaian;
- 2) penilaian;
- 3) penentuan hasil penilaian tahap 1 dan 2;
- 4) revisi dan verifikasi; dan
- 5) pelaporan hasil penilaian.

1) Prapenilaian

- a) Prapenilaian dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah batas akhir pendaftaran.
- b) Prapenilaian dilakukan terhadap *soft copy* (format PDF) buku teks pendamping yang telah siap cetak.
- c) Cakupan penilaian meliputi: (1) penilaian administrasi, dan (2) penilaian substansi.

(1) Penilaian Administrasi

Kriteria penilaian administrasi meliputi (a) keabsahan, (b) kelengkapan, dan (c) kesesuaian berkas/dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan.

(2) Penilaian Substansi

Kriteria penilaian substansi mencakup kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku termasuk penilaian mengenai materi/bentuk pengayaan, perluasan, dan/atau pendalaman terhadap materi-materi pokok dari buku teks utama yang dirujuk.

Penilaian administrasi dan komponen substansi pada tahap prapenilaian dilakukan oleh Pusat Perbukuan

Buku yang dinilai layak pada tahap prapenilaian dilanjutkan ke tahap penilaian.

## 2) Penilaian

### a) Penilaian Tahap Pertama

(1) Penilaian Tahap Pertama dilakukan oleh ahli materi dan ahli pembelajaran yang relevan untuk menilai buku dalam aspek isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan audio bahasa asing (untuk mata pelajaran bahasa).

(2) Tata cara penilaian sebagai berikut:

(a) penilai memberikan komentar kualitatif kemudian memberi skor secara kuantitatif yang sesuai dengan bobot pada komentar kualitatif; dan

(b) penentuan nilai akhir hasil penilaian dapat menggunakan bobot untuk tiap-tiap aspek penilaian.

Buku yang dinilai layak pada penilaian tahap pertama dilanjutkan ke penilaian tahap kedua.

### b) Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilakukan oleh ahli desain dan grafika/ahli desain buku elektronik untuk menilai kualitas buku dari aspek desain dan grafika/tampilan elektronik. Penilaian dilakukan terhadap naskah buku yang siap cetak/dumi.

## 3) Penentuan Hasil Penilaian Tahap 1 dan 2

a) Penentuan hasil penilaian dilakukan dalam rapat pleno. Hasil penilaian dipilah menjadi buku yang memerlukan revisi mayor atau minor.

b) Buku dinyatakan layak masuk ke tahap revisi jika perbaikan bersifat minor. Rekomendasi perbaikan diberikan terhadap buku yang dinyatakan layak oleh tim penilai.

4) Revisi dan Verifikasi

Tahap ini mencakup:

- a) tahap perbaikan naskah buku teks pendamping oleh penerbit, penulis, atau editor sesuai dengan saran perbaikan tim penilai; dan
- b) verifikasi hasil perbaikan naskah buku oleh tim penilai/verifikator.


Buku dinyatakan layak jika:

- a) naskah buku telah diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan tim penilai;
- b) tidak ditemukan kesalahan dalam naskah buku yang telah diperbaiki.

5) Pelaporan Hasil Penilaian

Pusat Perbukuan menyampaikan usulan buku teks pendamping yang layak kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan untuk ditetapkan kelayakan penggunaannya pada satuan dan/atau program pendidikan oleh Menteri.

Buku teks pendamping yang dinyatakan tidak layak untuk digunakan di satuan dan/atau program pendidikan dikembalikan ke penerbit. Penerbit diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan melampirkan argumentasi tertulis dan bukti-bukti pendukung. Batas waktu pengajuan keberatan paling lambat 14 hari sejak diumumkan. Pusat Perbukuan memberikan tanggapan atas keberatan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan keberatan.



Gambar 2: Diagram Alir Proses Penilaian Buku Teks Pendamping

## **G. TAHAPAN DAN MEKANISME PENILAIAN BUKU TEKS MUATAN LOKAL**

Tahapan dan mekanisme penilaian buku teks muatan lokal mengacu pada Prosedur Operasional Baku berikut. Organisasi perangkat daerah dapat menyesuaikan tahapan dan mekanisme penilaian ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.

### **a. Pengumuman, Pendaftaran, dan Persyaratan**

- 1) Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan mengumumkan “kegiatan penilaian buku teks muatan lokal” (berikut dengan perincian jenjang kelas, persyaratan pendaftaran, serta tata cara dan penjadwalannya) kepada penerbit dan penulis melalui media cetak, media daring, atau situs web resmi organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan.
- 2) Penerbit mendaftarkan buku teks muatan lokal yang akan dinilai secara daring (*online*) melalui laman resmi organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan atau secara luring (*offline*) melalui organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan.
- 3) Persyaratan penerbit dan penulis sebagai berikut:
  - a) Penerbit merupakan usaha berbadan hukum yang sah beroperasi di wilayah hukum NKRI.
  - b) Penulis merupakan Warga Negara Indonesia.
  - c) Penerbit dan penulis memiliki rekam jejak yang baik, ditunjukkan dengan sertifikat profesi atau perangkat yang setara.
  - d) Penulis yang tergabung dalam asosiasi yang berbadan hukum dapat mengajukan penilaian atas bukunya, dengan tetap memenuhi ketentuan tentang pencantuman nomor standar buku internasional (ISBN).
- 4) Buku yang akan dinilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a) Buku yang dinilai dapat berupa buku baru maupun perbaikan buku yang sebelumnya pernah dinilai. Buku hasil perbaikan harus disertai keterangan tentang bagian buku yang diperbaiki dan tahun penilaian buku yang pernah diikuti.
  - b) Buku merupakan karya asli yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penulis.

- c) Pendaftaran buku dilengkapi identitas penerbit beserta alamat komunikasi (nomor telepon dan alamat surat elektronik).
- d) Pendaftaran buku dilengkapi identitas penulis (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor; biodata/CV penulis ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik.
- e) Pendaftaran buku dilengkapi identitas editor (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor; biodata/CV singkat ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik.
- f) Pendaftaran buku dilengkapi pakta integritas mengenai “keabsahan” materi yang digunakan, termasuk penggunaan gambar sesuai dengan legalitas.

**b. Tahap Penilaian**

Penilaian buku teks muatan lokal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) prapenilaian;
- 2) penilaian;
- 3) penentuan hasil penilaian tahap 1 dan 2;
- 4) revisi dan verifikasi; dan
- 5) pelaporan hasil penilaian.

1) Prapenilaian

- a) Prapenilaian dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah batas akhir pendaftaran.
- b) Prapenilaian dilakukan terhadap *soft copy* buku teks muatan lokal yang telah siap cetak.
- c) Cakupan prapenilaian meliputi: (1) penilaian administrasi, dan (2) penilaian substansi.

(1) Penilaian Administrasi

Kriteria penilaian administrasi meliputi: (a) keabsahan, (b) kelengkapan, dan (3) kesesuaian berkas/dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan.

(2) Penilaian Substansi

Kriteria penilaian substansi mencakup kesesuaian dengan dokumen muatan lokal yang ditetapkan oleh gubernur.

Penilaian administrasi dan komponen substansi pada tahap prapenilaian dilakukan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan.

Buku yang dinilai layak pada tahap prapenilaian dilanjutkan ke tahap penilaian.

2) Penilaian

a) Penilaian Tahap Pertama

(1) Penilaian tahap pertama dilakukan oleh ahli materi dan ahli pembelajaran untuk menilai buku dalam aspek materi dan kelayakan penyajian.

(2) Tata cara penilaian sebagai berikut.

(a) Penilai memberikan komentar kualitatif kemudian memberi skor secara kuantitatif yang sesuai dengan bobot pada komentar kualitatif.

(b) Penentuan nilai akhir hasil penilaian dapat menggunakan bobot untuk tiap-tiap aspek penilaian.

Buku yang dinilai layak pada penilaian tahap pertama dilanjutkan ke penilaian tahap kedua.

b) Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilakukan oleh ahli desain dan grafika/ahli desain buku elektronik untuk menilai kualitas buku dari aspek desain dan grafika/tampilan elektronik. Penilaian dilakukan terhadap naskah buku yang siap cetak (dummy).

3) Penentuan Hasil Penilaian Tahap 1 dan 2

a) Penentuan hasil penilaian dilakukan dalam rapat pleno. Hasil penilaian dipilah menjadi buku yang memerlukan revisi mayor atau revisi minor.

b) Buku dinyatakan layak masuk ke tahap revisi jika perbaikan bersifat minor. Rekomendasi perbaikan diberikan terhadap buku yang dinyatakan layak oleh tim penilai.

4) Revisi dan Verifikasi

Tahap ini mencakup:

a) perbaikan naskah buku teks muatan lokal oleh penerbit, penulis, atau editor sesuai dengan saran perbaikan tim penilai; dan

b) verifikasi hasil perbaikan naskah buku oleh tim penilai/verifikator.


Buku dinyatakan layak jika:

- a) naskah buku telah diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan tim penilai;
- b) tidak ditemukan kesalahan dalam naskah buku yang telah diperbaiki.

5) Pelaporan Hasil Penilaian

Organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan menyampaikan usulan buku teks muatan lokal yang layak untuk ditetapkan kelayakan penggunaannya pada satuan dan/atau program pendidikan oleh Gubernur.

Buku teks muatan lokal yang dinyatakan tidak layak untuk digunakan di satuan dan/atau program pendidikan dikembalikan ke penerbit. Penerbit diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan melampirkan argumentasi tertulis dan bukti-bukti pendukung. Batas waktu pengajuan keberatan paling lambat 14 hari sejak diumumkan. Organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pendidikan memberikan tanggapan atas keberatan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan keberatan.



Gambar 3: Diagram Alir Proses Penilaian Buku Muatan Lokal

## **H. TAHAPAN DAN MEKANISME PENILAIAN BUKU NONTEKS**

Tahapan dan mekanisme penilaian buku Nonteks mengacu pada Prosedur Operasional Baku berikut.

### **a. Pengumuman, pendaftaran, dan persyaratan**

- 1) Pusat Perbukuan mengumumkan “kegiatan penilaian buku nonteks” kepada penerbit dan pengembang mandiri melalui cetak, media daring, atau laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setiap awal tahun. Pengumuman dilengkapi dengan klasifikasi buku yang akan dinilai, persyaratan pendaftaran, tata cara, dan jadwal penilaian.
- 2) Penerbit atau pengembang mandiri mendaftarkan buku nonteks yang akan dinilai secara daring (*online*) melalui laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 3) Penerbit dan penulis yang akan mengajukan penilaian buku nonteks harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a) Penerbit merupakan usaha berbadan hukum yang sah beroperasi di wilayah hukum NKRI.
  - b) Penulis merupakan Warga Negara Indonesia.
  - c) Penerbit dan penulis memiliki rekam jejak yang baik, ditunjukkan dengan sertifikat atau perangkat yang setara.
  - d) Penulis yang tergabung dalam asosiasi yang berbadan hukum dapat mengajukan penilaian atas bukunya, dengan tetap memenuhi ketentuan tentang pencantuman nomor standar buku internasional (ISBN).
- 4) Buku yang akan dinilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a) Buku yang dinilai dapat berupa buku baru maupun perbaikan buku yang sebelumnya pernah dinilai. Buku hasil perbaikan harus disertai keterangan tentang bagian buku yang diperbaiki dan tahun penilaian buku yang pernah diikuti.
  - b) Buku merupakan karya asli yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penulis.
  - c) Buku mengikuti kaidah perjenjangan buku.
  - d) Pendaftaran buku dilengkapi identitas penerbit beserta alamat komunikasi (nomor telepon dan alamat surat elektronik).
  - e) Pendaftaran buku dilengkapi identitas penulis sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau

paspor; biodata/CV penulis ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik.

- f) Pendaftaran buku dilengkapi identitas editor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor; biodata/CV singkat ( $\pm$  satu halaman) dan alamat surat elektronik.
- g) Pendaftaran buku dilengkapi pakta integritas mengenai “keabsahan” materi yang digunakan, termasuk penggunaan gambar sesuai dengan legalitas.

#### **b. Tahap Penilaian**

Penilaian buku nonteks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) prapenilaian;
- 2) penilaian;
- 3) penentuan hasil penilaian tahap 1 dan 2; dan
- 4) pelaporan hasil penilaian.

##### 1) Prapenilaian

- a) Prapenilaian dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum penilaian yang telah dijadwalkan.
- b) Prapenilaian dilakukan terhadap buku nonteks dalam bentuk *soft file* (format PDF).
- c) Cakupan prapenilaian meliputi: (1) penilaian administrasi, dan (2) penilaian substansi.

##### (1) Penilaian Administrasi

Kriteria penilaian administrasi meliputi keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian berkas/dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan.

##### (2) Penilaian Substansi

Kriteria penilaian substansi meliputi pemenuhan syarat isi buku dan cakupan materi sesuai klasifikasi buku nonteks.

Penilaian administrasi dan komponen substansi pada tahap prapenilaian dilakukan oleh Pusat Perbukuan.

Buku yang dinilai layak pada tahap prapenilaian dilanjutkan ke tahap penilaian.

##### 2) Penilaian

##### a) Penilaian Tahap Pertama

- (1) Penilaian tahap pertama dilakukan oleh ahli materi dan ahli pembelajaran yang relevan untuk menilai buku dalam aspek materi dan kelayakan penyajian.

(2) Tata cara penilaian sebagai berikut:

(a) Penilai memberikan komentar kualitatif kemudian memberi skor secara kuantitatif yang sesuai dengan bobot pada komentar kualitatif.

(b) Penentuan nilai akhir hasil penilaian dapat menggunakan bobot untuk tiap-tiap aspek penilaian.

Buku yang dinilai layak pada penilaian tahap pertama dilanjutkan ke penilaian tahap kedua.

b) Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilakukan oleh ahli desain dan grafika/ahli desain buku elektronik untuk menilai kualitas buku dari aspek desain dan grafika/tampilan elektronik. Penilaian dilakukan terhadap naskah buku yang siap cetak/dumi.


3) Penentuan Hasil Penilaian Tahap 1 dan 2

Penentuan hasil penilaian dilakukan dalam rapat pleno. Buku nonteks yang dinyatakan lolos penilaian akan diusulkan sebagai buku nonteks yang layak digunakan dalam satuan dan/atau program pendidikan.

4) Pelaporan Hasil Penilaian

Pusat Perbukuan menyampaikan usulan buku nonteks yang layak kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan untuk ditetapkan kelayakan penggunaannya pada satuan dan/atau program pendidikan oleh Menteri.

Buku nonteks yang dinyatakan tidak layak untuk digunakan di satuan dan/atau program pendidikan dikembalikan ke penerbit. Penerbit diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan melampirkan argumentasi tertulis dan bukti-bukti pendukung. Batas waktu pengajuan keberatan paling lambat 14 hari sejak diumumkan. Pusat Perbukuan memberikan tanggapan atas keberatan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan keberatan.



Gambar 4: Diagram Alir Proses Penilaian Buku Nonteks Pelajaran

## I. PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Buku Pendidikan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan penilaian yang profesional, objektif, dan akuntabel. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi penulis dan penerbit (termasuk di dalamnya editor, ilustrator, dan desainer yang terlibat) yang berkehendak untuk menelaah naskah buku pendidikan.

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Subbagian Tata Usaha,

IFAN FIRMANSYAH  
NIP 198210152009121003